

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan telah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktifitasnya sehari-hari. Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi dari

transaksi hutang-piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa *qard*.¹

Allah SWT menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran agama Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Manusia merupakan makhluk yang “rakus”, mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, atau maka harampun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi riba adalah

¹Qard yang berarti pinjaman. Lihat kamus al-Munawwir, kamus Arab Indonesia, cet. 14. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997), hal. 1108. Menurut Abdurahman al-Jaziri qard adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam kitab *al-fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), II:338.

yang dikalangan umat Muslim yang notabene mengetahui aturan-aturan (*the rules of syariah*) syari'at Islam. Sarjana barat pernah berkomentar "*I found muslim in Indonesian, but I didn't find Islam in Indonesian, I didn't find muslim in West Country, but I found Islam in West*".²

Maksudnya adalah bahwa ia menemukan orang Islam di Indonesia, tetapi perbuatan orang Islam tidak Islami, sebaliknya ia tidak menemukan orang Islam di negara barat tetapi perbuatan atau pekerjaannya mencerminkan kebudayaan Islam. Kalau demikian kondisi umat Islam, maka celakalah mereka. Karena seorang Muslim sejati hanya akan melongok dunia perekonomian melalui kaca mata Islam yang selalu mengumandangkan "ini halal dan ini haram, ini yang diridhoi Allah dan ini yang dimurkai Allah".

Al-Qur'an mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang-piutang, dalam Al-Qur'an jelas memberikan kita rambu-rambu agar kita tidak melakukan

²Dikutip oleh Prof. Dr. Machazin, MA. Dalam khutbah jum'atnya di masjid IAIN (UIN sekarang) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang Islam di Indonesia tidak mencerminkan keislamannya, sebaliknya orang barat yang notabene beragama non-muslim pekerjaannya mencerminkan keislaman, bersikap tenggang rasa, tolong menolong, dan mempunyai etika dan moralitas ketimbang orang Islam yang ada di Indonesia.

riba, karena transaksi jika disertai dengan bunga utang maka salah satu pihak dirugikan dan tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Gandus mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat ini pun masalah bunga bank masih di bahas baik dilingkungan akademis hingga nasional, ini dikatakan masih ada perbedaan tentang status bunga bank. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda: pertama, menghramkan semua jenis bunga. Kedua, mengharamkan bunga yang berlipat ganda saja. Ketiga, membolehkan bunga atas dasar kepentingan atau alasan yang darurat.³

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang-piutang dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitor. Tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual-beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam takaran. Riba hukumnya haram. Allah SWT melarang untuk memakan riba. Allah beerfirman:

³Wahab Abdul, *Kartu Kredit Syari'ah* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009). Hal 67-69.

4 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS Al-Baqarah: 275)

Pada ayat lainnya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 5

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Ali-Imran: 130)

Jika Allah melarang hamba nya untuk memakan riba maka Allah juga menjanjikan untuk melipat gandakan bagi orang yang ikhlas mengeluarkan zakat, infaq, dan sadaqah. Allah SWT berfirman:

6 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “*Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah*” (QS. Al-Baqarah: 276)

⁴ Q.S Al-Baqarah.275

⁵ Q.S Ali-Imran.130

⁶ Q.S Al-Baqarah.276

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Menegaskan sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.⁷

“Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW. Telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskannya, dan (selanjutnya) Nabi bersabda: mereka itu semua sama saja⁸.(HR.Muslim)

Beberapa ayat dan hadist Nabi sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan Islam menganjurkan kepada umatnya agar di dalam mencari rezeki hendaknya menempuh cara yang halal seperti jual beli dan sebagainya.

Syari’at Islam menjelaskan secara bahasa, riba diartikan tambahan (ziada), sifatnya kumulatif yang memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak dibolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah hal ini didapatkan pada nash-nash yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba. Riba adalah sama

⁷ HR,Muslim

⁸ Amir Abyan, *Fiqh Kurikulum*. (Semarang: Toha Putra, 2004). Hal, 39-41.

dengan rente istilah ini berasal dari belanda yang lebih dikenal dengan bunga.⁹

Riba atau bunga adalah kata yang berbeda, namun secara substansial sama riba atau bunga adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina. Sejak dahulu, Allah SWT telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Bahkan hukum ini telah ditugaskan dalam syari'at Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut Al-Qur'an telah mengabarkan tentang tingkah laku kaum yahudi yang dihukum Allah akibat tindakan kejam dari moral mereka, termasuk didalamnya perbuatan memakan riba, Allah berfirman¹⁰:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami mengharamkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalakan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” Dan disebabkan mereka

⁹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Hlm 32.

¹⁰Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 73.

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(Q.S.An-nisa: 160-161)¹¹

Pemahaman masyarakat Tangga Buntung tentang masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau bukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang-piutang, dan transaksi yang lain mereka masih memasukkan bunga utang didalamnya. Dalam kenyataan masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam riba, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari seperti yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di pasar.¹²

Sejarahnya orang yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan cara segala cara menghalangi manusia untuk tidak melaksanakan syari'at Allah SWT. Mereka membunuh para Nabi, berusaha mengubah bentuk dan isi Taurat dan Injil, serta menghalalkan apa saja yang diharamkan Allah SWT. Misalnya menghalalkan

¹¹ Q.S An.Nisa.160-161

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), Hal 56

hubungan seksual antara anak dengan ayah, membolehkan oraktik sihir, menghalalkan riba sehingga terkenal dari dulu sampai sekarang bahwa antara yahudi dengan perbuatan riba susah dipisahkan.¹³

Tentang erat antara riba dengan gerak kehidupan kaum yahudi, kita dapat mengetahuinya didalam kitab suci mereka. Dalam kitab Imamat (orang lewi), tersebut pula larangan yang senada. Pada kitab tersebut disebutkan agar orang-orang yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri.

Praktek riba di Kecamatan Gandus semisal si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercocok tanam, hartanya tidak ada, lalu ia pergi meminjam modal kepada yang mampu. Misalnya Rp:100.000 berjanji dibayar setahun. Setelah berhutang genap setahun, karena uang pembayaran itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang kepada yang berpiutang menerangkan bahwa dia belum sanggup membayar hutang sekarang. Maka yang pemilik modal menunda dengan syarat dilipat gandakan sampai seterusnya.¹⁴

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang bunga hutang yang ada dan telah diatur dalam Al-Qur'an dalam kegiatan perekonomian, karena

¹³Azzam Muhammad, Mughni Al-Muhtaj. (Semarang). Hal. 42.-44.

¹⁴Fauzan Bin Shaleh, *Riba*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). Hal, 173-174.

Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan diatas maka penulis memberi dengan judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TANGGA BUNTUNG TERHADAP RIBA (STUDI KASUS DI TANGGA BUNTUNG KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetengahkan suatu yang telah ada dalam masyarakat ini, namun masih banyak yang belum mengetahui masalah riba, pada masyarakat di Tangga Buntung Kel. 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Sehingga hal ini dipandang perlu adanya ketegasan mengenai status hukumnya dalam konteks masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Gandus tentang riba?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik riba di Kecamatan Gandus?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman atau pengetahuan Riba yang sering terjadi namun tidak disadari.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya praktek Riba agar jelas status Hukumnya.
3. Sebagai sumbangan informasi ilmiah dan juga pengembangan bagi kajian sosial keagamaan dan diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam kajian-kajian ilmiah khususnya sosial keagamaan.

Kegunaan Penelitian

Bagi akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah untuk melakukan pendalaman, dan pengkajian lebih lanjut untuk mendalami tentang pemahaman masyarakat Tangga Buntung mengenai Riba. Secara praktis, sebagai referensi bagi mahasiswa, masyarakat dan umat Islam pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengkaji penelitian yang terdahulu. Bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dibahas oleh peneliti.¹⁵ Setelah ditelusuri ternyata banyak penelitian yang membahas tentang masalah riba, diantaranya adalah seperti dibawah ini:

Mada Wijaya (2007), *Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokoerto)*. Skripsi tersebut menerangkan riba dalam kegiatan ekonomi ini marak terjadi, dan hal inilah yang dikhawatirkan masyarakat.¹⁶

Muhammad Al-Juned (2014). Dampak praktek rentenir terhadap sosial ekonomi di kelurahan gunung sari Kec. Rapoccini makassar. Skripsi ini menyimpulkan bahwa bahwa faktor-faktor penyebab kebiasaan melakukan praktek rentenir yaitu sangat bertentangan dari hukum syariat Islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim untuk melakukan kegiatan rentenir. Dan khusus Kelurahan gunung Sari, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat karena mereka yang melakukan praktek

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 250.

¹⁶Mada Wijaya (2007), *Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokoerto)*

rente, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.¹⁷

Rike Risda Mulia (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Riba di Kecamatan Tanah Grogot*. Skripsi ini menerangkan hukum riba menurut Islam.¹⁸

Pada umumnya skripsi di atas membahas tentang dampak negatif dari riba, problematika dari pelaksanaan riba yang mana dalam praktek ini biasa di salah gunakan oleh masyarakat. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian baru yang penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Tangga Buntung Rt.004 Rw.001 Kel. 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang.

2. Jenis Penelitian (*Field Research*)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dan pendekatan penelitian hukum yaitu yuridis normatif dan

¹⁷Muhammad Al-Juned (2014), *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi* (Studi Kasus di Kelurahan gunung Sari Kec. Rappocini Makasar).

¹⁸Rike Risda Mulia (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Riba di Kecamatan Tanah Grogot*.

yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. Sedangkan data kualitatif yaitu, mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan riba yang sering terjadi di tengah masyarakat yang belum mengetahui hukmnya.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi social tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktifitasnya, tokoh agama atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, dikota, desa atau wilayah penelitian yang ingin diketahui

¹⁹Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 7.

“apa yang terjadi” didalamnya.²⁰ Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari²¹. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat Tangga Buntung. Pengambilan sample menggunakan (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumn yaitu, peneliti dapat menetapkan sample lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.²² Berdasarkan definisi tersebut, maka sample pada penelitian ini adalah masyarakat Tangga Buntung yang terlibat dalam transaksi riba.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 215.

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 34.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 219

Tahun	Total
2015	2
2016	3
2017	3

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan.²³

b. Sumber data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data *Primer*, ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada peniliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara),

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 34.

kuesioner (angket), dokumentasi²⁴. Data primer dalam skripsi ini meliputi buku-buku referensi mengenai riba dan wawancara tokoh agama serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan data yang diperlukan.

- 2) Data *Sekunder*, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen²⁵. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:
 - a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interiview*) dan dokumentasi.
 - b) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam skripsi ini meliputi berbagai kitab

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 225.

²⁵*Ibid.*

fiqh muamalah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an dan Hadits.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi partisipatif, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber primer penelitian.
- b. Wawancara semi terstruktur, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya dalam masalah riba.

²⁶*Ibid.*

- c. Dokumentasi, yaitu hasil dari observasi dan wawancara yang dicatat dalam bentuk tulisan, dan didukung oleh foto-foto yang akan lebih kredibel dapat dipercaya.²⁷

6. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara menyusun kembali catatan hasil penelitian tanpa mengurangi inti permasalahan yang disampaikan, dan penyaringan terhadap semua data yang telah diperoleh dilapangan, agar data yang tidak berhubungan dengan permasalahan. Setelah itu simpulkan secara deduktif, yaitu mengkaitkan temuan dilapangan dengan diambil teori.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Tehnik Analisa Data.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid*, hlm. 246.

2. Bab II Tinjauan Umum, Pengertian Riba, Dampak Riba, Jenis-Jenis Riba, Perbedaan Antara Riba dan Jual-Beli.
3. Bab III Kondisi Umum Lokasi Penelitian.
4. Bab IV Pemahaman masyarakat Tangga Buntung tentang riba, praktik riba di Tangga Buntung, Faktor-Faktor Terjadinya Riba Di Tangga Buntung,
5. Bab V Kesimpulan dan Saran.